

**BAB III**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam**

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل, dari fi' il madhi قتل yang artinya membunuh.<sup>1</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 172.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 ( Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 ), VI: 217.

<sup>3</sup> Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* ( Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), II : 6.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 ( Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990 ), II : 263.

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan
- b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.<sup>5</sup>

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VI : 220.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan

3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.<sup>7</sup> Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa

---

<sup>6</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni*, cet. ke-1 (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.) VIII : 636-640, lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972 ), hlm. 152-153.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II : 435.

orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh 'amd*).<sup>8</sup>

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu<sup>9</sup> :

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i*, II : 10.

<sup>9</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. ke-2 ( Beirut: Dar al-Fikr, 1981 ) II : 232.

yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam,<sup>10</sup> yaitu :

- 1) Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
  - 2) Sebab *Syar'iy*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
  - 3) Sebab '*Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
  - f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
  - g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
  - h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
  - i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi.
- Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup>Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj* ( Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958), IV : 6.

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {92}

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. an-Nisa ayat 92).

Juga firman Allah SWT;

وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {93}

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (QS. an-Nisa ayat 93)

Kemudian pada hadis Rasul yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ  
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  
وَالتَّارِكُ لِدينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

### 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan :

#### a. Hukuman Untuk Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarât, sedangkan

<sup>11</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

penggantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَدِ ذَلِكَ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 178)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>12</sup>

#### (1) Hukuman *Qisâs*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.<sup>13</sup> Secara harfiah, kata *qisâs* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisâs*.<sup>14</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisâs* juga diartikan: *المماتلة*, yaitu keseimbangan dan

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>13</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

keadilan.<sup>15</sup> Dari pengertian inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Secara terminologis sangat banyak pengertian kata *qisâs* di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Abdur Rahman I. Doi,

"*Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".<sup>16</sup>

2. Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>17</sup>

3. Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.<sup>18</sup>

4. Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261.

<sup>16</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>17</sup>Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>18</sup>HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12

<sup>19</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

5. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

*Qisâs* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

1. *Qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
2. *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 279.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudûd* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, *had* menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisâs* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentataati kaidah:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: "Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh ( al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 63.

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.<sup>24</sup> Kaidah hukum menegaskan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti wajib diberikan oleh orang yang menuduh/menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang meningkari".<sup>25</sup>

Konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذی)<sup>26</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-'Abdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Jumahi dari Abdillah Ibnu Abi mulaikah dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa". (HR. Tirmidzi).

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisâs* orang yang membunuh.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

<sup>24</sup> Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 161.

<sup>25</sup> Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 57.

<sup>26</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِليِّهِ سُلْطٰناً فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُوراً (الإسراء: 33)

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).<sup>27</sup>

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisâs* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. :

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>28</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 135

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  
مِنَ الْعَذَابِ (النساء: 25)

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).<sup>30</sup>

## (2) Hukuman Kifarat

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman kifarat, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Andaikata kifarat itu wajib dilaksanakan untuk pembunuhan sengaja maka Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya.<sup>31</sup>

## (3) Hukuman Diat

<sup>30</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 118.

<sup>31</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 254-255.

Hukuman *qisâs* dan kifarât untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk *qisâs* dan puasa untuk kifarât.

#### (4) Hukuman Ta'zir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir, Hanya saja apakah hukuman ta'zir ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash, ia wajib dikenakan hukum ta'zir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

#### (5) Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

### **b. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja**

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan

sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

### **c. Hukuman Untuk Pembunuhan karena Kesalahan**

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

1. Hukuman pokok: diat dan kifarat;
2. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif**

Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>33</sup> Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. Xii.

<sup>33</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.179.

rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>34</sup>

Dengan demikian, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalknya orang lain. akibat yang dlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevold* atau sebagai akibat konstitutif. Oleh sebab itu, tindakan pidana pembunuhan merupakan suatu "delik material" atau suatu *materiel delict* atau pun yang oleh van Hamel disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving*, yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.<sup>35</sup>

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu

---

<sup>34</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.<sup>36</sup>

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>37</sup> Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

### a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.<sup>38</sup>

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>39</sup>

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>40</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

---

<sup>36</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, hlm. 66.

<sup>37</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 88.

<sup>38</sup>P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>39</sup>Moeljatno, *KUHP*, hlm. 147.

<sup>40</sup>*Ibid.*

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>41</sup>

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja

---

<sup>41</sup>P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 30-31.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.<sup>43</sup>

Berkeenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>44</sup>

### **b. Pembunuhan Dengan Pemberatan**

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>45</sup>

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>44</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 122.

<sup>45</sup>Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147.

Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.<sup>46</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : 1) dengan sengaja  
2) dengan maksud
- b. Unsur obyektif : 1) menghilangkan nyawa orang lain  
2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain  
3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan  
4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan  
5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.<sup>47</sup>

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu

---

<sup>46</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm. 30.

<sup>47</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 37.

telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).<sup>48</sup>

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

### **c. Pembunuhan Berencana**

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 36. Lihat juga Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm.9.

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>49</sup>

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>50</sup>

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”<sup>51</sup> Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.<sup>52</sup>

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *KUHP.*, hlm. 147.

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm.31.

<sup>51</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

<sup>52</sup> Chidir Ali, *Responsi.*, hlm. 74.

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 44.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

**d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)**

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.<sup>54</sup>

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu "dengan sengaja" merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.<sup>55</sup>

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147.

<sup>55</sup> Chidir Ali, *Respons.*, hlm. 76.

dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

**e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)**

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat melahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>56</sup>

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

**f. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri**

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147-148.

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>57</sup>

Pasal 344 KUHP ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), dimana kalau salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan; di dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.

#### **g. Penganjuran Agar Bunuh Diri**

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri; dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

Unsur “jika pembunuhan diri terjadi” merupakan “*bijkomende voor-waarde van strafbaarheid*”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.<sup>59</sup>

#### **h. Pengguguran Kandungan**

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu ;

- a. janin
- b. ibu yang mengandung
- c. orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.<sup>60</sup>

Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai

---

<sup>59</sup> Chidir Ali, *Responsi.*, hlm. 76.

<sup>60</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm.46.

(1) bakal bayi (masih di kandungan (2) embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.<sup>61</sup>

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut:

### **1) Pengguguran Kandungan Oleh si Ibu**

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>62</sup>

### **2) Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin**

#### **Perempuan yang Mengandung**

Hal ini diatur oleh KUHP Pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>63</sup>

### **3) Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang**

#### **Mengandungnya**

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>62</sup> Molejatno, *KUHP.*, hlm. 148.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif**

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun

- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
- h. Pengguguran kandungan
1. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
  2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
    - dua belas tahun
    - lima belas tahun, jika perempuan itu mati
  3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
    - lima tahun enam bulan
    - tujuh tahun, jika perempuan itu mati

Apabila ketentuan di atas juga dibuat sebuah daftar, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pembunuhan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Pembunuhan biasa	338	kematian	- 15 tahun
2	Pembunuhan dengan pemberatan	339	kematian	-seumur hidup atau 20 tahun
3	Pembunuhan berencana	340	kematian	- hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun
4	Pembunuhan bayi oleh Ibunya	341	kematian	- 7 tahun
5	Pembunuhan bayi oleh Ibunya secara berencana	342	kematian	- 9 tahun

6	Pembunuhan atas Permintaan sendiri	344	kematian	- 12 tahun
7	Penganjuran agar bunuh Diri	345	kematian	- 4 tahun
8	Pengguguran kandungan :	346	-Kematian bayi	- 4 tahun
	- oleh si Ibu	347	-Kematian bayi	- 12 tahun
	- oleh orang lain tanpa izin		-Kematian ibu	- 15 tahun
	perempuan yang mengandung	348	-Kematian bayi	- 5 tahun 6 bulan
	- oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung		-Kematian ibu	- 7 tahun

Adapun alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah :

- 1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- 3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- 1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)
- 2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

- 3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- 4) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pembedaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.